

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pembinaan PNS di Provinsi Papua

1. Mekanisme pembinaan pegawai negeri sipil di Provinsi Papua.

Mekanisme pembinaan pegawai negeri sipil di Provinsi Papua setelah berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan dengan sosialisasi undang-undang atau peraturan yang menyangkut kepegawaian dan disiplin PNS. Sosialisasi mengenai peraturan tentang kepegawaian ini dilakukan agar pegawai ASN di provinsi Papua mengetahui mengenai peraturan yang baru, hal ini juga menyakut dengan pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara. Sosialisasi dilakukan agar Pegawai Negeri Sipil pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada manajemen ASN, meskipun pada kenyataan tidak semua dilakukan, yang dilakukan hanya lebih disiplin pegawai negeri sipil di Provinsi Papua.

2. Kendala – kendala yang di hadapi dalam melakukan pembinaan PNS.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan PNS di provinsi Papua adalah Disiplin PNS, pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang perlu di tingkatkan.

a. Badan Kepegawaian Negara

Tidak dapat memberikan sanksi bagi pegawai negeri sipil yang melanggar sanksi disiplin, karena pengaruh hukum adat yang masih kuat, sehingga sanksi yang seharusnya dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bisa dilakukan.

b. Badan Kepegawaian Daerah

Kurang adanya koordinasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, mengenai PNS yang tidak masuk kerja, sehingga Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin PNS ini tidak dapat berjalan dengan semestinya. Yang membawa dampak buruk bagi pelayanan masyarakat.

c. Biro Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

Kendala-kendala yang dihadapi ini, karena mekanisme pembinaan yang masih kurang efektif, pemerintah Provinsi Papua harus lebih aktif lagi dalam menanggapi masalah yang ada, karena jika masalah ini dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mekanisme pembinaan Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Papua, dari BKN, BKD, Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara berkerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada, dengan cara dilakukan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia,

dengan peningkatan disiplin lebih memperjelas mengenai sanksi disiplin PNS.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu ;

1. Pembinaan yang dilakukan oleh BKN, BKD dan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua sudah bagus, akan lebih baik jika didalam pembinaan dapat menerapkan seluruh manajemen Pegawai Negeri. Agar pegawai negeri sipil di Provinsi Papua dengan cepat menyesuaikan Undang-Undang ASN .
2. Dalam pemberian sanksi dari BKN dan BKD perlu lebih tegas agar bagi PNS yang melanggar dapat memiliki kesadaran yang lebih agar pegawai negeri sipil di Papua dapat memiliki rasa jera, sudah saatnya papua bangkit dari ketertinggalan-eteringgalan hal ini dapat diwujudkan dari tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- H.A.S. Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Askara. Jakarta. 2014.
- Miftah Thoha. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta. 1997.
- Musanef. *Manajemen Kepagawai Republik Indonesia*. Haji Masagung. Jakarta. 1991.
- Philipus, M, Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Sri Hartini, S.H., M.H., dkk., Ed.1. Cet.3. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dr. Sahya Anggara, M.Si., *Administrasi Kepegawaian Negara*. Cv Pusataka setia cetakan I Juli 2016
- Handoko, hani. 2001. *Manajemen Personalia dan sumber daya manusia(edisi 2)* yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250)

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, lembaran negara dan tambahan lembaran negara nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Peghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 2)

3. Internet

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2566> diakses dan diunduh pukul 00:42 pada tanggal 15 Agustus 2017

<http://www.bkn.go.id/berita/eko-sutrisno-bkn-pembinaan-pengelolaan-manajemen-asn> diakses dan diunduh pukul 01:42 pada tanggal 15 Agustus 2017 dalam Kuliah Umum Mahasiswa PIK-BKN.

<https://kbbi.web.id/mekanisme> diakses dan diunduh pukul 00:55 pada tanggal 17 agustus 2017